

**KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT DOSEN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISTEK DAN
PENDIDIKAN TINGGI**



**SOSIALISASI KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
KOPERTIS WILAYAH 3
25 OKTOBER 2015**

LIPUTAN PAPARAN

- 1 LANDASAN PERUBAHAN ATURAN
- 2 EVALUASI HASIL PAK (NASIONAL): Masalah & Solusinya
- 3 INFO RINGKAS PERUBAHAN PAK DOSEN
Permenpan&RB17&46_2013 vs Mengkowsbang_1999
- 4 TUGAS UTAMA:
PEREVIU & VALIDATOR KARYA ILMIAH

1 LANDASAN PERUBAHAN ATURAN KENAIKAN JABATAN

PERUBAHAN LANDASAN HUKUM (10 TAHUN TERAKHIR)

- UU NO. 20/2003 : SISDIKNAS
- UU NO.14/2005 : GURU DAN DOSEN
- UU NO. 12/2012 : DIKTI

PERUBAHAN LANDASAN KONSEP

- DARI HAK DOSEN MENUJU PENGHARGAAN PRESTASI AKADEMIK DOSEN
- TIDAK ADA PERBEDAAN DOSEN JALUR VOKASI, PROFESI DAN DOSEN JALUR AKADEMIK
- DARI TUGAS UTAMA MENGAJAR MENJADI PENDIDIK PROFESIONAL DAN ILMUWAN

PERUBAHAN LANDASAN TEKNIS

- DARI SENTRALISASI MENUJU OTONOMI DAN PENJAMINAN MUTU
- DARI FULL PAPER MENUJU SISTEM PAPERLESS



- Excellence University:
Research qualities: Number of publication per staff, Citations per staff member (www.scopus.com)
- Information technology development

Membangun Budaya Melalui Publikasi Karya Ilmiah



50 Perguruan Tinggi Indonesia Paling Produktif Menurut Scopus (+ 5 Lembaga Penelitian Nasional dan UKM Malaysia yang secara khusus dicuplik sebagai Pembandingan)

Angka pada kolom keempat dan seterusnya menyatakan jumlah publikasi per tanggal pemantauan

0	Pembandingan: UKM Malaysia	Bangi, Selangor	16571	18714	19878	21336
			^	^	^	
		tanggal --->	22/01/14	05/08/14	28/01/15	07/08/15
			v	v	v	
1	Institut Teknologi Bandung	Bandung	3302	3872	4094	4668
2	Universitas Indonesia	Jakarta	2906	3273	3484	3832
3	Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta	1675	1884	1981	2169
4	Institut Pertanian Bogor	Bogor	1226	1440	1551	1741
i1	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Jakarta	1032	1156	1233	1364
5	Institut Teknologi Sepuluh November	Surabaya	832	1016	1115	1269
i2	Pusat Penelitian Kehutanan Internasional	Bogor	745	807	887	958
6	Universitas Brawijaya	Malang	463	608	697	863
7	Universitas Diponegoro	Semarang	586	700	746	823
8	Universitas Padjadjaran	Bandung	552	626	669	778
9	Universitas Hasanuddin	Makassar	498	584	645	743
10	Universitas Airlangga	Surabaya	529	607	656	721
11	Universitas Udayana	Denpasar	367	466	496	547
12	Universitas Syiah Kuala	Banda Atjeh	365	421	458	537
13	Universitas Andalas	Padang	362	419	452	521
14	Universitas Bina Nusantara	Jakarta	146	287	369	455
15	Universitas Sebelas Maret	Solo	159	253	301	385
i3	Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi	Jakarta	313	348	363	373
i4	Badan Tenaga Nuklir Nasional	Jakarta	255	293	310	331
16	Universitas Sriwijaya	Palembang	160	191	212	257
17	Universitas Sumatera Utara	Medan	169	198	221	253
18	Universitas Lampung	Bandar Lampung	199	215	218	240
19	Universitas Telkom	Bandung	89	97	100	238
20	Universitas Sam Ratulangi	Manado	175	190	206	228
21	Universitas Kristen Petra	Surabaya	151	172	200	224
22	Universitas Riau	Pekanbaru	159	175	190	208
23	Universitas Jenderal Soedirman	Purwokerto	117	146	157	181
i5	Lembaga Eijkman	Jakarta	149	157	164	178
24	Universitas Islam Indonesia	Yogyakarta	108	132	147	162
25	Universitas Pendidikan Indonesia	Bandung	88	115	127	161


26	Universitas Trisakti	Jakarta	121	132	138	146
27	Universitas Katolik Parahyangan	Bandung	113	134	146*	143
28	Universitas Negeri Malang	Malang	75	80	122	141
29	Universitas Jember	Jember	106	121	125	140
30	Universitas Ahmad Dahlan	Yogyakarta	89	110	117	137
31	Universitas Katolik Widya Mandala	Surabaya	99	113	124	133
32	Universitas Halu Oleo	Kendari	#	#	#	133
33	Universitas Katolik Indonesia Atma jaya	Jakarta	104	125	109	129
34	Universitas Kristen Satya Wacana	Salatiga	78	91	98	123
35	Universitas Mulawarman	Samarinda	81	90	99	119
36	Universitas Tadulako	Palu	66	83	92	109
37	Universitas Pelita Harapan	Tangerang	74	89	90	101
38	Universitas Mataram	Mataram	69	82	96	100
39	Universitas Palangka Raya	Palangka Raya	70	78	81	95
40	Universitas Surabaya	Surabaya	17	88	92	93
41	Universitas Negeri Jakarta	Jakarta	32	48	176	92
42	Universitas Tarumanegara	Jakarta	71	80	83	91
43	Universitas Negeri Semarang	Semarang	22	69	80	90
44	Universitas Tanjungpura	Tanjungpura	65	76	81	88
45	Universitas Bengkulu	Bengkulu	58	66	67	82
46	Universitas Lambung Mangkurat	Banjarmasin	47	60	74	80
47	Universitas Negeri Yogyakarta	Yogyakarta	41	56	65	75
48	Universitas Sanata Dharma	Yogyakarta	36	51	61	69
49	Universitas Negeri Padang	Padang	27	44	56	68
50	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Solo	18	23	#	66

FAKTA: INDONESIA ??? ... PERINGKAT PUBLIKASI


	Country	Documents	Citable documents	Citations	Self-Citations	Citations per Document	H index
1	United States	7.846.972	7.281.575	152.984.430	72.993.120	22,02	1.518
2	China	3.129.719	3.095.159	14.752.062	8.022.637	6,81	436
3	United Kingdom	2.141.375	1.932.907	37.450.384	8.829.739	19,82	934
4	Germany	1.983.270	1.876.342	30.644.118	7.966.777	17,39	815
5	Japan	1.929.402	1.874.277	23.633.462	6.832.173	13,01	694
6	France	1.421.190	1.348.769	21.193.343	4.815.333	16,85	742
7	Canada	1.110.886	1.040.413	18.826.873	3.580.695	20,05	725
8	Italy	1.083.546	1.015.410	15.317.599	3.570.431	16,45	654
9	India	868.719	825.025	5.666.045	1.957.907	8,83	341
34	New Zealand	146.264	135.988	2.084.166	327.237	17,20	318
35	South Africa	144.413	135.286	1.452.790	319.213	12,43	260
36	Argentina	131.915	126.594	1.416.615	305.731	12,53	249
37	Malaysia	125.084	121.714	497.646	133.502	8,68	145
38	Hungary	124.265	119.853	1.416.878	231.496	12,71	277
39	Ukraine	122.263	120.377	539.896	153.214	4,65	159
40	Ireland	119.983	111.434	1.647.369	196.295	17,85	299
41	Romania	109.831	107.883	503.716	127.168	6,84	153
42	Egypt	104.784	102.181	659.779	132.942	8,42	148
58	Lithuania	28.091	27.572	187.580	43.720	9,22	122
59	Cuba	27.139	26.186	147.685	31.514	6,35	106
60	Belarus	26.920	26.525	148.685	28.240	5,64	114
61	Indonesia	25.481	24.461	185.695	20.750	11,86	126
62	Bangladesh	23.028	22.286	147.791	28.986	9,26	112

POSISI INDONESIA DALAM KANCAH PUBLIKASI INTERNASIONAL (GENERAL)

Documents Citable Documents Cites Self Cites Cites per Document (Cites-Self cites) per Document
H Index % cited documents International collaboration




(7) Publikasi Karya Ilmiah bagi Mahasiswa



Rencana Strategis Dikti 2015 - 2019

“...university encompasses a ‘third-mission’ of economic development in addition to research and teaching.” Readings (1996)



Evaluasi Hasil PAK (Nasional & Kopertis 3)

EVALUASI HASIL PAK DOSEN (NASIONAL)

● ±68% LOLOS DAN ± **32%** DITOLAK

● Alasan Penolakan:

(a). ±35% KETIDAKLENGKAPAN ADMINISTRASI

(b). ±65% KEKURANGAN KUM (**75% B**; 25% A/C/D/TOTAL)

● Masalah Kekurangan Kum B:

(a) Belum memenuhi **PERSYARATAN KHUSUS**

(b) Masalah Rumah Artikel (Jurnal & Penerbit)

(c) Masalah Artikel

-Aspek Plagiasi

-Aspek Kesesuaian Bidang Ilmu/Linearitas

-Aspek Penulisan

(d) Masalah Penilaian oleh Pereviu Sejawat/Validator PT

(e) Masalah Penilaian oleh Tim PAK PT/KOPERTIS/KOPERTAIS/NON KEMENDIKNAS

[PERLU PEMAHAMAN & CEK BERSAMA:
DOSEN PENGUSUL-PEER REVIEW-VALIDATOR-PAK-ADMIN !!!](#)

2 EVALUASI HASIL PAK DOSEN (NASIONAL)

±35% KETIDAKLENGKAPAN ADMINISTRASI

LIHAT PENGANTAR REKTOR UNTUK:

- 1. KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL**
- 2. KENAIKAN PANGKAT**


SOLUSI:

PERLU PEMAHAMAN & CEK BERSAMA:

DOSEN PENGUSUL-PEER REVIEW-PAK-VALIDATOR-ADMIN !!!

KOPERTIS 3 @ PAK

Rekap Usulan Kenaikan Jabatan Dosen Kopertis 3: 2014-2015



Catatan Penilai (1)

No	Catatan
1	<ul style="list-style-type: none">• Angka kredit kumulatif kurang 54. Mohon ditambah angka kredit bidang penelitian (B) minimal 34, dan/atau bidang bidang A dan/atau C.• Angka kredit kumulatif kurang 64,5. Mohon ditambah angka kredit bidang penelitian (B) minimal 17, dan/atau bidang bidang A dan/atau C.• Angka kredit bidang penelitian (B) kurang 14. Mohon ditambah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal/berkala ilmiah ber ISSN.

Catatan Penilai (2)

No	Catatan
2	<ul style="list-style-type: none">• Dalam SK Menteri Pendidikan tanggal 13 April 2007, mata kuliah yang dibina ybs adalah Pengantar Humas, sedang dalam usulan Senat Univ tertulis " Public Relation".• Dalam rumpun ilmu, tidak diketemukan bidang tersebut, tetapi yang ada bidang ilmunya yaitu Ilmu Komunikasi.• Agar disesuaikan dengan bidang ilmu dalam rumpun ilmu tersebut.• Akan dinilai apabila syart admibnistrasi di atas dipenuhi.

Catatan Penilai (3)

No	Catatan
	<ul style="list-style-type: none">• Jurnal Ilmiah Xxx. Vol 4. No.10. Juli 2011. Tidak terakreditasi. Penulis tunggal. Tidak dapat ditelusuri secara online.• Belum ada Surat Tugas atau Surat Izin Belajar selama Program Doktor Belum ada Surat Pengaktifan Kembali Setelah Selesai Program Doktor Belum ada Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme dan Auto-Plagiarisme untuk setiap karya Ilmiah yang dibubuhi tandatangan yang bersangkutan di atas meterai.• Banyak kemiripan baik topik maupun isi yang dibolak balik pada karya karya ilmiah yang dimuat pada jurnal dan prosiding yang sengaja diulang-ulang, sehingga teridikasi kemiripan dan autoplagiarisme• ada kemiripan isi yang dibolak balik dan topik dalam DUA BELAS KARYA ILMIAH, YANG TERINDIKASI AUTO-PLAGIARISM. Sehingga karya-karya tersebut tidak dapat dinilai. Dengan demikian mohon semua karya ilmiah direviu kembali oleh Reviewer tersebut secara sungguh-sungguh dan divalidasi oleh Rektor.

Catatan Penilai (4)

No	Catatan
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 504 2047 794">• Jabatan fungsional lektor kepala pengusul pada unit kerja FH XXX Jakarta, untuk usulan profesor diusulkan pada unit kerja FH YYY Jakarta, karena itu perlu diurus dulu perpindahan home base pengusul dari FH XXX ke FH YYY.<li data-bbox="293 818 1906 1109">• Jabatan akademik Lektor pengusul dalam bidang ilmu AAA, sedangkan doktornya dalam bidang BBB. Bidang ilmu yang diusulkan untuk Jabatan akademik Profesor adalah CCClaut, sehingga perlu dipastikan dulu bidang ilmu pengusul apa? <p data-bbox="327 1133 1995 1268">3. Keempat buku tdk bisa masuk bidang B karena dikategorikan buku ajar yang notabene masuk bidang I.</p>

No

Catatan Penilai (5)

- Angka kredit bidang penelitian (B) kurang 16.5 Mohon ditambah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal/berkala ilmiah ber ISSN berupa hasil penelitian
- Hasil karya bidang penelitian yang baru ditambahkan belum dilakukan penilaian oleh peer review minimal 2 (dua) orang, sejawat sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi.
- Dalam menulis Karya Ilmiah harus ada kutipan dan harus sesuai dengan daftar pustaka. Angka kredit kumulatif kurang 196.4 . Mohon ditambah angka kredit bidang penelitian (B) minimal 43.9, dan/atau bidang bidang A dan/atau C
- Bidang C. Mohon dilengkapi materi sebagai pembicara yang disahkan oleh otoritas setempat.
- Angka kredit bidang penelitian (B) kurang 14.7. Mohon ditambah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal/berkala ilmiah ber ISSN. Angka kredit kumulatif kurang 39.2 .
- Dua Abstrak dalam Prosiding Studi Ilmu Teknik Universitas X tidak dapat dinilai, mohon dilengkapi artikelnya

Catatan Penilai (6)

No	Catatan
	<ul style="list-style-type: none">• Angka kredit karya tulis di jurnal nasional yang tidak terakreditasi Dikti maksimal 10 point, dan angka kredit untuk seluruh hasil penelitian yang tidak dipublikasikan maksimal 10% dari kebutuhan. Oleh karena itu angka kredit bidang penelitian kurang 2 point.• Surat pernyataan mulai menempuh pendidikan S3 (surat tugas belajar) dan kembali mengajar tidak ada. Diperlukan untuk perhitungan angka kredit pendidikan-penelitian selama masa tugas belajar.• Kenaikan jabatan akademik ke Lektor Kepala melalui loncat jabatan, diperlukan 4 (empat) karya ilmiah hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal/berkala ilmiah nasional terakreditasi Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas atau 2 (dua) jurnal internasional yang bereputasi sebagai penulis pertama

Ketentuan & Edaran Kementerian & Direktorat Jenderal

http://pak.dikti.go.id/portal/?page_id=14

2 EVALUASI HASIL PAK DOSEN: SOLUSI

Solusi Masalah Ketidaklengkapan

Administrasi:

- (a) Dosen Pengusul Wajib Memahami Kelengkapan Admin
- (b) PAK (Univ & Fak) Wajib Mengecek kelengkapan Admin
- (c) Gawang Terakhir: Admin PAK (Univ & Fak)

2 EVALUASI HASIL PAK DOSEN: SOLUSI

Solusi Masalah Kekurangan Kum B:

- (a) Dosen Pengusul Wajib Faham SYARAT KHUSUS JURNAL NAIK JABFUNG/PANGKAT dan Ragam Karya Ilmiah Bidang B
- (b) VALIDATOR Fokus pada: ADA TIDAKNYA INDIKASI PLAGIASI & LINEARITAS KEILMUAN
- (c) PEER REVIEW Benar Cara menilai Karya Ilmiah dan memberi CATATAN-CATATAN terhadap KI tersebut
 - 10% Kelengkapan Unsur (Judul sd Simpulan; kesesuaian; lb; dll.)
 - 30% Kedalaman (penggunaan pustaka di pembahasan)
 - 30% Kemutakhiran (pustaka dan metode)
 - 30% Jurnal dan Penerbit
- (d) KEWAJIBAN ON-LINE & HINDARI JURNAL/PUBLISHERS "PREDATORY":
 - (1) th 2012 di web jurnalnya;
 - (2) < 2012 & jurnal berbayar di REPOSITORY INSTITUSI

INFO RINGKAS
PERUBAHAN PAK JABFUNG DOSEN BARU
(PERMENPAN RB 17/2013, EFEKTIF PER 01 APRIL 2015)

3.1 DASAR HUKUM

1. [Permenpan & RB No.17 Tahun 2013](#) (plus Lampirannya) tentang: Jabfung Dosen dan Angka Kreditnya (ditetapkan 15 Maret 2013; diundangkan 21 Maret 2013)
2. [Permenpan & RB No. 46 Tahun 2013](#) (plus Lampirannya) tentang: Perubahan atas Permenpan & RB No. 17 Tahun 2013 (ditetapkan 27 Desember 2013; diundangkan 04 Februari 2014)
3. [Peraturan Bersama](#) Mendikbud (No.4/VIII/PB/2014) dan Ketua BKN (No. 24/2014) tentang: Ketentuan Pelaksanaan Permenpan & RB No.17/2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permenpan & RB No. 46/2013 (ditetapkan 12 Agustus 2014; diundangkan 20 Agustus 2014)
4. [Permendikbud No. 92 Tahun 2014](#) tentang: Petunjuk Teknis Pelaksanaan PAK Jabfung Dosen (ditetapkan 17 September 2014; diundangkan 19 September 2014)
5. [Perdirjen Dikti tentang Pedoman Operasional](#) PAK Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Dosen (ditetapkan Oktober 2014)
6. [SE Dittendik Dikti](#)
 - (1). tentang Batas Pemberlakuan Regulasi Baru (01 April 2015) dan Toleransi Berkas Lama Kembali ke Dittendik (sd 31 Maret 2015)
 - (2). tentang (KARYA ILMIAH wajib on-line; Pengakuan TriDharmaPT selama BesJab; Penyusunan DUPAK; KI “Predatory”/Blacklist; dll.)

3.2 BEBERAPA PERUBAHAN MENDASAR PAK JABFUNG DOSEN

- 2.1. Wewenang/Tanggung Jawab Dosen
(Mengajar, Membimbing TA, Publikasi, dan Unsur yang Dinilai)**
- 2.2. Syarat kenaikan di setiap jenjang jabatan/pangkat**
 - 2.2.1. Pengangkatan Pertama & Lainnya**
 - 2.2.1. Kenaikan Jabatan (Reguler & Loncat)**
 - 2.2.3. Kenaikan Pangkat dalam Jabatan Sama**
 - 2.2.4. Ketentuan Peralihan (Dosen S1 & Aktivitas seb-ses)
(Seb.=Mengkowasbang; Ses.=Permenpan&RB)**
 - 2.2.5. Masa Mukim di Jenjang/Pangkat Lama
(jab. ≥ 2th,Pangkat ≥ 2th,Profesor S3_3th,<3th)**
- 2.3. Lainnya**
 - 2.3.1. Penyesuaian AK dgn PermenpanRB, Kelebihan yang diakui
hanya B, Kelebihan B tsb dapat digunakan SETELAH
MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR KENAIKAN**
 - 2.3.2. Tim Penilai (Pusat_B/PT&Lembaga_A,B,C,D):**
 - 2.3.3. Kewenangan Penetapan: (AA&L) dan (LK&GB)**
 - 2.3.4. Form DUPAK&Kegiatan A,B,C,D**

3.2 BEBERAPA PERUBAHAN MENDASAR PAK JABFUNG DOSEN

2.1. Wewenang/Tanggung Jawab Dosen
(Mengajar, Membimbing TA, Publikasi Ilmiah, dan Unsur yang Dinilai)

LAMPIRAN V. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MENGAJAR PROGRAM STUDI

I. PENGAJARAN Permenpan dan RB No. 17 -2013

NO	JABATAN AKADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI AKADEMIK	PROGRAM STUDI		
			Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

M : melaksanakan

B : membantu

3.2 BEBERAPA PERUBAHAN MENDASAR PAK JABFUNG DOSEN

2.1. Wewenang/Tanggung Jawab Dosen

(Mengajar, Membimbing TA, Publikasi Ilmiah, dan Unsur yang Dinilai)

II. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN DALAM MELAKSANAKAN BIMBINGAN TA

NO	JABATAN KADEMIK DOSEN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	BIMBINGAN TUGAS AKHIR (TA)		
			Skripsi/ Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

* = Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

** = Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014

M = Melaksanakan

B = Membantu

3.2 BEBERAPA PERUBAHAN MENDASAR PAK JABFUNG DOSEN

2.1. Wewenang/Tanggung Jawab Dosen
 (Mengajar, Membimbing TA, Publikasi Ilmiah, dan Unsur yang Dinilai)

III. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DALAM PUBLIKASI ILMIAH

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal nasional terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten Ahli	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor Kepala/Magister	S	S	W	S
	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

W: Wajib; S: Disarankan

3.2 BEBERAPA PERUBAHAN MENDASAR PAK JABFUNG DOSEN

2.1. Wewenang/Tanggung Jawab Dosen
(Mengajar, Membimbing TA, Publikasi Ilmiah, dan Unsur yang Dinilai)

KOMPONEN KEGIATAN YANG DAPAT DIAKUI ANGKA KREDITNYA

PERMENPAN RB 17/2013

UNSUR UTAMA


I. PENDIDIKAN

- A. Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar
- B. Diklat Prajabatan

II. PELAKSANAAN PENDIDIKAN

III. PELAKSANAAN PENELITIAN

IV. PELAKSANAAN PENGABDIAN



PENUNJANG TRI DHARMA PT

10%

MENKOWASBANG 38/1999

UNSUR UTAMA

I. PENDIDIKAN

II. PENELITIAN

III. PENGABDIAN



PENUNJANG TRI DHARMA PT

20%



PROPORSI PEMENUHAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN IV. ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH DARI TUGAS POKOK (1/3 90%) DAN PENUNJANG (1/3 10%)

No	Jabatan	Kualifikasi Akademik	Unsur Utama			Unsur Penunjang
			Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian kepada Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Magister	≥ 55%	≥ 25%	≤ 10%	≤ 10%
2	Lektor	Magister	≥ 45%	≥ 35%	≤ 10%	≤ 10%
3	Lektor Kepala	Doktor	≥ 40%	≥ 40%	≤ 10%	≤ 10%
4	Profesor	Doktor	≥ 35%	≥ 45%	≤ 10%	≤ 10%

LAMPIRAN II. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH DOSEN PENDIDIKAN MAGISTER atau YANG SEDERAJAT

NO	UNSUR	PERSENT ASE	JENJANG JABATAN/GOL. RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN						
			Asisten Ahli	Lektor			Lektor Kepala		
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	
	B. Pelaksanaan Pendidikan (TERMASUK PENGEMBANGAN DIRI)	≥ 90%	-	45	135	225	360	495	
	C. Pelaksanaan Penelitian								
	D. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Penunjang Kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%	-	5	15	25	40	55	
	JUMLAH		150	200	300	400	550	700	

**LAMPIRAN III. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
DOSEN PENDIDIKAN DOKTOR atau YANG SEDERAJAT**

NO	UNSUR	PERSENT ASE	JENJANG JABATAN/GOL. RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN						
			Lektor		Lektor Kepala			Profesor	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	B. Pelaksanaan Pendidikan (TERMASUK PENGEMBANGAN DIRI)	≥ 90%							
	C. Pelaksanaan Penelitian		-	90	180	315	450	585	765
	D. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Penunjang Kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%	-	10	20	35	50	65	85
	JUMLAH		200	300	400	550	700	850	1050

KENAIKAN REGULER JABATAN AKADEMIK DAN PANGKAT

Pasal 8

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Asisten Ahli ke Lektor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran;
 - c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama; dan
 - d. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 9

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari **Lektor ke Lektor Kepala** dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat :
- a. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - b. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran;
 - c. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S₃);
 - d. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S₂); dan
 - e. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

Lulus sertifikasi dosen (lampiran permendikbud 92-2014)

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari **Lektor Kepala ke Profesor** dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat:
- a. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik doktor (S₃);
 - c. Paling singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah doktor (S₃);
 - d. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
 - e. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran;
 - f. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama; dan
 - g. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi.

Pasal 10 lanjutan

- (2) Dosen yang memperoleh gelar doktor dalam jabatan Lektor Kepala dapat dinaikkan dalam jabatan Profesor paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, **apabila mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang diperoleh setelah memperoleh gelar doktor (S3)** dan memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penulis dan kriteria jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

CONTOH-CONTOH KENAIKAN REGULER (JABATAN) PENYESUAIAN KUM LAMA, PROPORSI DAN KEBUTUHAN MINIMAL ANGKA KREDIT (KUM)

NAIK JABATAN DARI: AA-150 (S2) KE L-200 (S2) : MIN 50 KUM

NAIK JABATAN DARI: AA-150 (S2) KE L-200 (S3) : MIN 50 KUM

NAIK JABATAN DARI: AA-150 (S2) KE L-300 (S3) : MIN 150 KUM

NAIK JABATAN DARI: L-200 (S2) KE LK-400 (S2) : MIN 200 KUM

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S3) KE GB-850 (S3) : MIN 450 KUM

NAIK JABATAN DARI: AA-100 (S1) KE L-200 (S2) : MIN 100 KUM

NAIK JABATAN DARI: AA-100 (S1) KE L-300 (S3) : MIN 200 KUM

NAIK JABATAN DARI: AA-150 (S2) KE L-200 (S2) : MIN 50 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan			Total Perolehan	
	AA 150 (S2)	Diperlukan	Lektor 200 (S2)		
1 Unsur Utama					
A Pendidikan Sekolah	150	(0)	150	150	150
B Pelaksanaan Pendidikan			45 % X 50	22,50	22,50
C Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan			35% X 50*	17,50	17,50
D Pengabdian Pengembangan Diri		(50)	10% X 50**	5	5
E (masuk unsur utama B)			-	-	
2 Penunjang			10% X 50	5	5
Jumlah	150			200	200

* Diperlukan persyaratan khusus minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis pertama

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

NAIK JABATAN DARI: AA-150 (S2) KE L-200 (S3) : MIN 50 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan			Total Perolehan
	AA 150 (S2)	Diperlukan	Minimum Keperluan Lektor 200 (S3)	
1 Unsur Utama				
A Pendidikan Sekolah	150	(50)		50
B Pelaksanaan Pendidikan			0	0
C Pelaksanaan Penelitian			0 *	0
D Pelaksanaan Pengabdian		(0)	0	0
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)			-	-
2 Penunjang			0	0
Jumlah	150			50
				200

- Diperlukan persyaratan khusus minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis pertama yang diterbitkan setelah lulus Doktor (S3)

NAIK JABATAN DARI: AA-150 (S2) KE L-300 (S3) : MIN 150 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan		Minimum Keperluan		Total Perolehan
	AA 150 (S2)	Diperlukan	Lektor 300 (S3)		
1 Unsur Utama					
A Pendidikan Sekolah	150	(50)		50	200
B Pelaksanaan Pendidikan			45 % X 100	45	45
C Pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan			35% X 100*	35	35
D Pengabdian		(100)	10% X 100**	10	10
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)			-	-	
2 Penunjang			10% X 100	10	10
Jumlah	150			150	300

- Diperlukan persyaratan khusus minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis pertama yang diterbitkan setelah lulus Doktor (S3)

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

NAIK JABATAN DARI: L-200 (S2) KE LK-400 (S2) : MIN 200 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan Lektor 200 (S2)	Minimum Keperluan		Total Perolehan
		Diperlukan	Lektor Kepala 400 (S2)	
1 Unsur Utama				
A Pendidikan Sekolah	150	(0)		150
B Pelaksanaan Pendidikan	27,50		40 % X 200	107,50
C Pelaksanaan Penelitian	12,50		40% X 200 *	92,50
D Pelaksanaan Pengabdian	5,00		10% X 200**	25
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)		(200)	-	-
2 Penunjang	5,00		10% X 200	25
Jumlah	200		200	400

- Diperlukan persyaratan khusus minimal satu karya ilmiah di jurnal INTERNASIONAL sebagai penulis pertama

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S3) KE GB-850 (S3) : MIN 450 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan	Minimum Keperluan		Total Perolehan
	Lektor Kepala 400 (S3)	Diperlukan	Guru Besar 850 (S3)	
1 Unsur Utama				
A Pendidikan Sekolah	200	(0)		200
B Pelaksanaan Pendidikan	80		35 % X 450	237,50
C Pelaksanaan Penelitian	80		45% X 450 *	282,50
D Pengabdian	20	450	10% X 450**	65
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)			-	
2 Penunjang	20		10% X 450	65
Jumlah	400		450	850

* Diperlukan persyaratan khusus minimal satu karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

NAIK JABATAN DARI: AA-100 (S1) KE L-200 (S2) : MIN 100 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan		Minimum Keperluan		Total Perolehan
	AA 100 (S1)	Diperlukan	Lektor 200 (S2)		
1 Unsur Utama					
A Pendidikan Sekolah	100	(50)		50	150
B Pelaksanaan Pendidikan			45 % X 50	22,50	22,50
C Pelaksanaan Penelitian			35% X 50*	17,50	17,50
D Pengabdian		(50)	10% X 50**	5	5
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)			-	-	-
2 Penunjang			10% X 50	5	5
Jumlah	100			100	200

- Diperlukan persyaratan khusus minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis pertama setelah lulus S2

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

NAIK JABATAN DARI: AA-100 (S1) KE L-300 (S3) : MIN 200 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan		Minimum Keperluan		Total Perolehan
	AA 100 (S1)	Diperlukan	Lektor 300 (S3)		
1 Unsur Utama					
A Pendidikan Sekolah	100	(100)			100
B Pelaksanaan Pendidikan			45 % X 100		45
C Pelaksanaan Penelitian			35% X 100*		35
D Pelaksanaan Pengabdian			10% X 100**		10
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)		(100)	-		-
2 Penunjang			10% X 100		10
Jumlah	100			200	300

- Diperlukan persyaratan khusus minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis pertama yang diterbitkan setelah lulus Doktor (S3)

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

Pasal 12

KENAIKAN PANGKAT DALAM JABATAN YANG SAMA

- (1) Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (2) **Kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan yang sama** dapat dilakukan apabila:
 - a. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut sesuai dengan Lampiran;
 - b. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional untuk jabatan Lektor dan Lektor Kepala sebagai penulis utama; dan
 - c. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan Profesor sebagai penulis utama.
Proporsi kegiatan Tridharma kenaikan pangkat pada jabatan yang sama ditetapkan dalam Pedoman Operasional

CONTOH-CONTOH KENAIKAN REGULER (PANGKAT DALAM JABATAN YANG SAMA)

**PENYESUAIAN KUM LAMA, PROPORSI DAN KEBUTUHAN MINIMAL
ANGKA KREDIT (KUM)**

NAIK JABATAN DARI: L-200 (S2) KE L-300 (S2) : MIN 100 KUM

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S2) KE LK-550 (S2) : MIN 150 KUM

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S2) KE LK-700 (S2) : MIN 300 KUM

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S3) KE LK-550 (S3) : MIN 150 KUM

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S3) KE LK-700 (S3) : MIN 300 KUM

NAIK JABATAN DARI: GB-850 (S3) KE GB-1050 (S3) : MIN 200 KUM

NAIK JABATAN DARI: L-200 (S2) KE L-300 (S2) : MIN 100 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan Lektor 200 (S2)	Minimum Keperluan		Total Perolehan
		Diperlukan	Lektor 300 (S2)	
1 Unsur Utama				
A Pendidikan Sekolah	150	(0)		150
B Pelaksanaan Pendidikan	27,50		45 % X 100	72,50
C Pelaksanaan Penelitian	12,50		35% X 100 *	47,50
D Pelaksanaan Pengabdian	5,00		10% X 100**	15,00
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)		(100)	-	-
2 Penunjang	5,00		10% X 100	15,00
Jumlah	200		100	300

- Diperlukan persyaratan khusus minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis pertama

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S2) KE LK-550 (S2) : MIN 150 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan		Minimum Keperluan		Total Perolehan
	LK 400 (S2)	Diperlukan	LK 550 (S2)		
1 Unsur Utama					
A Pendidikan Sekolah	150	(0)			150
B Pelaksanaan Pendidikan	100		40 % X 150	60	160
C Pelaksanaan Penelitian	100		40% X 150 *	60	160
D Pelaksanaan Pengabdian	25		10% X 150**	15	40
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)		(150)	-	-	-
2 Penunjang	25		10% X 150	15	40
Jumlah	400			150	550

- Diperlukan persyaratan khusus minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional TERAKREDITASI sebagai penulis pertama

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S2) KE LK-700 (S2) : MIN 300 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan		Minimum Keperluan		Total Perolehan
	LK 400 (S2)	Diperlukan	LK 700 (S2)		
1 Unsur Utama					
A Pendidikan Sekolah	150	(0)			150
B Pelaksanaan Pendidikan	100		40 % X 300	120	220
C Pelaksanaan Penelitian	100		40% X 300 *	120	220
D Pelaksanaan Pengabdian	25		10% X 300**	30	55
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)		(300)	-	-	-
2 Penunjang	25		10% X 300	30	55
Jumlah	400			300	700

- Diperlukan persyaratan khusus minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional TERAKREDITASI sebagai penulis pertama

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S3) KE LK-550 (S3) : MIN 150 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan		Minimum Keperluan		Total Perolehan
	LK 400 (S3)	Diperlukan	LK 550 (S2)		
1 Unsur Utama					
A Pendidikan Sekolah	200	(0)			200
B Pelaksanaan Pendidikan	80		40 % X 150	60	140
C Pelaksanaan Penelitian	80		40% X 150 *	60	140
D Pelaksanaan Pengabdian	20		10% X 150**	15	35
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)		(150)	-	-	-
2 Penunjang	20		10% X 150	15	35
Jumlah	400			150	550

- Diperlukan persyaratan khusus minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis pertama

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

NAIK JABATAN DARI: LK-400 (S3) KE LK-700 (S3) : MIN 300 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan		Minimum Keperluan		Total Perolehan
	LK 400 (S3)	Diperlukan	LK 700 (S2)		
1 Unsur Utama					
A Pendidikan Sekolah	200	(0)			200
B Pelaksanaan Pendidikan	80		40 % X 300	120	200
C Pelaksanaan Penelitian	80		40% X 300 *	120	200
D Pelaksanaan Pengabdian	20		10% X 300**	30	50
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)		(300)	-	-	-
2 Penunjang	20		10% X 300	30	50
Jumlah	400			300	700

- Diperlukan persyaratan khusus minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis pertama

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

NAIK JABATAN DARI: GB-850 (S3) KE GB-1050 (S3) : MIN 200 KUM

No. Unsur yang dinilai	Kum Lama Disesuaikan		Minimum Keperluan		Total Perolehan
	GB 850 (S3)	Diperlukan	GB 1050 (S3)		
1 Unsur Utama					
A Pendidikan Sekolah	200	(0)			200
B Pelaksanaan Pendidikan	227,50		35 % X 200	70	297,50
C Pelaksanaan Penelitian	292,50		45% X 200 *	90	382,50
D Pelaksanaan Pengabdian	65,00		10% X 200**	20	85,00
E Pengembangan Diri (masuk unsur utama B)		(200)	-	-	-
2 Penunjang	65,00		10% X 200	20	85,00
Jumlah	850			200	1050

- Diperlukan persyaratan khusus minimal satu karya ilmiah di jurnal nasional TERAKREDITASI/JURNAL INTERNASIONAL sebagai penulis pertama

** Diperlukan persyaratan minimal 0,50 ak

KENAIKAN JABATAN MELALUI LONCAT JABATAN

Pasal 11

- (1) Dosen yang **berprestasi luar biasa** dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundangan.


- (2) Kenaikan jabatan akademik dari **Asisten Ahli ke Lektor Kepala** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
 - a. Paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b. memiliki ijazah Doktor (S3);
 - c. memiliki **paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama**; dan
 - d. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b.

Pasal 11 lanjutan

- (3) Kenaikan jabatan akademik dari **Lektor ke Profesor** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila :
- a. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - b. memiliki **paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama**; dan
 - c. memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 12 lanjutan

- (3) Dosen yang telah memperoleh **kenaikan jabatan secara reguler** namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk **kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut** apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.
- (4) Dosen yang telah memperoleh **kenaikan jabatan secara loncat jabatan**, maka **kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit**, sedangkan untuk **kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut.**



Petunjuk teknis meng-*upload* usulan dapat dilihat di <https://youtu.be/L2GFxET0ZXY>



TERIMA KASIH